PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN
BANGKO BARAT, NALO TANTAN , BATANG MASUMAI,
PAMENANG BARAT, TABIR ILIR, TABIR TIMUR, RENAH PEMBARAP,
PANGKALAN JAMBU DAN SUNGAI TENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah–tengah masyarakat, dan untuk percepatan Pembangunan pada umumnya, perlu membentuk beberapa Kecamatan baru di Kabupaten Merangin ;

b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Sungai Manau dan Jangkat baik jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan sosial budaya, dipandang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai tenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438)

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;

9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D).

10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKO BARAT, NALO TANTAN, BATANG MASUMAI, PAMENANG BARAT, TABIR ILIR, TABIR TIMUR, RENAH PEMBARAP, PANGKALAN JAMBU DAN SUNGAI TENANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Merangin;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan;
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat Kabupaten Merangin dibawah Kecamatan;
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang dalam wilayah Kabupaten Merangin.

Pasal 3

(1) Wilayah Kecamatan Bangko Barat diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Bangko yang terdiri atas wilayah :
    1. Desa Pulau Rengas ;
    2. Desa Biuku Tanjung ;
    3. Desa Bedeng Rejo ;
    4. Desa Sungai Putih ;
    5. Desa Bukit Beringin;

(2) Wilayah Kecamatan Nalo Tatan diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Bangko yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Mentawak;
2. Desa Sungai Ulak;
3. Desa Aur Beduri;
4. Desa Danau;
5. Desa Telun;
6. Desa Baru Nalo;
7. Desa Nalo Gedang;

(3) Wilayah Kecamatan Batang Masumai diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Bangko yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Pulau Baru;
2. Desa Kederasan Panjang;
3. Desa Rantau Alai;
4. Desa Lubuk Gaung;
5. Desa Salam Buku ;
6. Desa Titian Teras;
7. Desa Tambang Nibung.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Nalo Tantan dan Kecamatan Batang Masumai sebagai mana dimaksud Ayat (1), (2) dan (3) jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangko menjadi **8** Desa Desa /Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Pasar Atas ;
2. Kelurahan Pasar Bangko;
3. Kelurahan Pematang Kandis ;
4. Kelurahan Dusun Bangko ;
5. Desa Langling;
6. Desa Dusun Mudo ;
7. Desa Kungkai;
8. Desa Sungai Kapas ;

(5) Wilayah Kecamatan Pamenang Barat diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Pamenang yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Tanjung Lamin;
2. Desa Simpang Limbur Merangin;
3. Desa Limbur Merangin;
4. Desa Karang Anyar;
5. Desa Papit;
6. Desa Pinang Merah;
7. Desa Mampun Baru.

(6) Dengan dibentuknya Kecamatan Pamenang Barat sebagaimana dimaksud Ayat (5) jumlah Desa di Kecamatan Pamenang menjadi **18** Desa yaitu :
1. Desa Karang Birahi ;
2. Desa Jelatang ;
3. Desa Pamenang ;
4. Desa Muara belengo ;
5. Desa Keroya.

6. Desa Tanjung Gedang ;
7. Desa Empang Benao;
8. Desa Rejo Sari ;
9. Desa Pauh Menang ;
10. Desa Pematang Kancil;
11. Desa Tanah Abang;
12. Desa Sialang ;
13. Desa Lantak Seribu.
14. Desa Tambang Emas ;
15. Desa Meranti ;
16. Desa Bukit Bungkul ;
17. Desa Rasau;
18. Desa Tanjung Benuang.

(8) Wilayah Kecamatan Tabir Ilir diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Tabir yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Kota Raja;
2. Desa Rejo Sari;
3. Desa Air Batu;
4. Desa Rantau Limau Manis;
5. Desa Ulak Makam ;
6. Desa Tunggul Bulin

(9) Wilayah Kecamatan Tabir Timur diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Tabir yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Bukit Subur ;
2. Desa Sungai Bulian ;
3. Desa Sri Sembilan ;
4. Desa Sungai Limau;

(10)Dengan dibentuknya Kecamatan Tabir Ilir, dan Kecamatan Tabir Timur sebagaimana dimaksud Ayat (8) dan (9) jumlah Desa di Kecamatan Tabir menjadi **18** Desa, yaitu :
1. Kelurahan Dusun Baru ;
2. Desa Koto Baru;
3. Desa Seling;
4. Desa Koto Rayo;
5. Desa Kandang;
6. Kel. Pasar Rantau Panjang ;
7. Kel. Kampung Baru;
8. Kel.Mampun;
9. Desa Sidolego ;
10. Desa Tanjung Ilir;
11. Buluran Panjang
12. Desa Lubuk Bumbun
13. Desa Sido Makmur;
14. Desa Suko Rejo;
15. Desa Sumber Agung;
16. Desa Tanjung Rejo;
17. Desa Sido Rukun;
18. Desa Tambang Baru;

(11) Wilayah Kecamatan Renah Pembarap diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Sungai Manau yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Simpang Tiga Muara Panco
2. Desa Talang Segegah
3. Desa Durian Batakuk;
4. Desa Muara Bantan ;
5. Desa Parit Ujung Tanjung ;
6. Desa Guguk;
7. Desa Markeh;
8. Desa Air Batu;

(12) Wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Sungai Manau yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Sungai Jering;
2. Desa Tanjung Mudo;
3. Desa Kampung Limo;
4. Desa Bungo Tanjung;
5. Desa Tiga Alur;
6. Desa Bukit Perentak;
7. Desa Baru Pangkalan Jambu;
8. Desa Birun.

(13) Dengan dibentuknya Kecamatan Renah Pembarap dan Kecamatan Pangkalan Jambu sebagaimana dimaksud Ayat (11) dan (12) jumlah Desa di Kecamatan Sungai Manau menjadi **8** Desa yaitu :
1. Desa Bukit Batu;
2. Desa Sungai Nilau;
3. Desa Sungai Manau;
4. Desa Seringat;
5. Desa Tiangko;
6. Desa Palipan;
7. Desa Sungai Pinang;
8. Desa Durian Lencah;

(14) Wilayah Kecamatan Sungai Tenang diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Jangkat yang terdiri atas wilayah :
1. Desa Rantau Suli;
2. Desa Baru ;
3. Desa Talang Tembago ;
4. Desa Beringin Tinggi;
5. Desa Koto Teguh;
6. Desa Gedang;
7. Desa Koto Tapus ;
8. Desa Tanjung Mudo ;
9. Desa Pematang Pauh;

(15) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Tenang sebagaimana dimaksud Ayat (14) jumlah Desa di Kecamatan Jangkat menjadi **10** Desa, yaitu :

1. Desa Muara Madras ;
2. Desa Renah Kemumu;
3. Desa Tanjung Kasri;
4. Desa Lubuk Mentilin;
5. Desa Rantau Kermas;
6. Desa Renah Alai ;
7. Desa Pulau Tengah;
8. Desa Lubuk Pungguk ;
9. Desa Sungai Lisai ;
10. Desa Sungai Hitam.

Pasal 4

1. Ibu Kota Kecamatan **Bangko Barat** berkedudukan di **Pulau Rengas;**
2. Ibu Kota Kecamatan **Nalo Tantan** berkedudukan di **Sungai Ulak;**
3. Ibu Kota Kecamatan **Batang Masumai** berkedudukan di **Lubuk Gaung;**
4. Ibu Kota Kecamatan **Pamenang Barat** berkedudukan di **Simpang Limbur Merangin;**
5. Ibu kota Kecamatan **Tabir Ilir** berkedudukan di **Rantau Limau Manis;**
6. Ibu Kota kecamatan **Tabir Timur** berkedudukan **di Sungai Bulian;**
7. Ibu Kota Kecamatan **Renah Pembarap** berkedudukan di **Simpang Parit** ;
8. Ibu Kota Kecamatan **Pangkalan Jambu** berkedudukan di **Sungai Bujur;**
9. Ibu Kota Kecamatan **Sungai Tenang** berkedudukan di **Rantau Suli**

BAB. III

BATAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

(1) Batas wilayah Kecamatan **Bangko Barat** mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Nalo Tantan;
b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Muara Siau ;
c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bangko
d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sungai renah Pembarap :

(2) Batas wilayah Kecamatan **Nalo Tantan** mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tabir Ulu / Tabir ;
b. Sebelah Selatan dengan Kec. Bangko dan Kec. Batang Masumai ;
c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bangko ;
d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Batang Masumai.

(3) Batas wilayah Kecamatan **Batang Masumai** mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tabir Ulu/ Kec.Nalo Tantan
b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bangko Barat.;
c Sebelah Timur dengan Kecamatan Bangko ;
d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sungai renah pembarap.

(4) Wilayah Kecamatan **Pamenang Barat** mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kecamatan .Tabir Selatan;
b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pamenang.;
c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pamenang;
d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Bangko

(5) Wilayah Kecamatan **Tabir Ilir** mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten. Bungo dan Kabupaten Tebo ;
b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tebo dan Kecamatan Tabir.;
c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo;
d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tabir ;

(6) Wilayah Kecamatan **Tabir Timur** mempunyai batas wilayah :
b. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo;
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tebo.;
d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo;
e. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tabir.

(7) Wilayah Kecamatan **Renah Pembarap** mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tabir Ulu ;
b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Muara Siau.;
c. Sebelah Timur dengan Kecamatan. Batang Masumai / Bangko Barat;
d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sungai Manau.

(8) Wilayah Kecamatan **Pangkalan Jambu** mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tabir Ulu ;
b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Muara Siau.;
c. Sebelah Timur dengan Sungai Manau ;
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kerinci..

(9) Kecamatan **Sungai Tenang** mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Lembah Masurai ;
b. Sebelah Selatan dengan Propinsi Bengkulu.;
c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sarolangun;
d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Jangkat.

Pasal 6

(1) Luas Wilayah
1. Kecamatan Bangko Barat saat dibentuk adalah 22,946 Km^2;
2. Kecamatan Nalo Tantan saat dibentuk adalah 18,828 Km^2;
3. Kecamatan Batang Masumai saat dibentuk adalah 10,656 Km^2 ;
4. Kecamatan Pamenang Barat saat dibentuk adalah 18,784 Km^2;
5. Kecamatan Tabir Ilir saat dibentuk adalah 27,328 Km^2;
6. Kecamatan Tabir Timur saat dibentuk adalah 12,685 Km2
7. Kecamatan Renah Pembarap saat dibentuk adalah 26,244 Km^2 ;
8. Kecamatan Pangkalan Jambu saat dibentuk adalah 44,100 Km^2;
9. Kecamatan Sungai tenang saat dibentuk adalah 61,432 Km^2 ;

(2). Dengan dibentuknya Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Nalo Tantan dan Kecamatan Batang Masumai, maka luas wilayah Kecamatan Bangko menjadi 17,316 Km^2 ; dari 69,746 Km2

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pamenang Barat, maka luas wilayah Kecamatan Pamenang menjadi 39,042 Km² dari 57,826 Km2;

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Tabir Ilir, dan Tabir Timur maka luas wilayah Kecamatan Tabir menjadi 36,922 Km² dari 76,935 Km2;.

(5) Dengan dibentuknya Kecamatan Renah Pembarap dan Pangkalan Jambu maka luas wilayah Kecamatan Sungai Manau menjadi 70,230 Km² dari 140,574 Km2;

(6) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Tenang maka luas wilayah Kecamatan Jangkat menjadi 100,278 Km² dari luas 161,610 Km² .

Pasal 7

(1) Jumlah Penduduk :
a. Kecamatan Bangko Barat saat dibentuk adalah 9.561 Jiwa ;
b. Kecamatan Nalo Tantan saat dibentuk adalah 8.714 Jiwa;
c. Kecamatan Batang Masumai saat dibentuk adalah 7.606 Jiwa.;
d. Kecamatan Pamenang Barat saat dibentuk adalah 13.163 Jiwa;
e. Kecamatan Tabir Ilir saat dibentuk adalah 7.994 Jiwa;
f. Kecamatan Tabir Timur saat dibentuk adalah 7.884 Jiwa
g. Kecamatan Renah pembarap saat dibentuk adalah 11.516 Jiwa ;
h. Kecamatan Pangkalan Jambu saat dibentuk adalah 7.564 Jiwa;
i. KecamatanSungai Tenang saat dibentuk adalah 8.240 Jiwa ;

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Nalo Tantan dan Kecamatan Batang Masumai maka saat itu jumlah penduduk Kecamatan Bangko menjadi 36.261 jiwa.dari 62.142 jiwa;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pamenang Barat maka saat itu jumlah penduduk Kecamatan Pamenang menjadi 44.663 jiwa dari 57.826 jiwa;

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Tabir Ilir dan Kecamatan Tabir Timur maka saat itu jumlah penduduk Kecamatan Tabir menjadi 36.143 jiwa dari 52.021 Jiwa;

(5) Dengan dibentuknya Kecamatan Renah Pembarap dan Kecamatan Pangkalan Jambu maka saat itu jumlah penduduk Kecamatan Sungai Manau menjadi 7.564 jiwadari 28.469 jiwa;

(6) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Tenang maka saat itu jumlah penduduk Kecamatan Jangkat menjadi 9.154 jiwa dari 176.394 jiwa..

Pasal 8

Pelacakan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), (2),(3), (5), (8),(9), (11), (12) , dan (14) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 9

Desa Pemekaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Muara Panco Timur, Sekancing Ilir, Pulau layang, Sungai Udang, Pulau lebar, Lubuk Napal dan Desa Jangkat yang berkaitan dengan pembentukan Kecamatan Baru dalam Perda ini tetap mengikuti wilayah Kecamatan Desa Induk.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN
BANGKO BARAT, NALO TANTAN , BATANG MASUMAI,
PAMENANG BARAT, TABIR ILIR, TABIR TIMUR,
RENAH PEMBARAP, PANGKALAN JAMBU DAN SUNGAI TENANG

1. UMUM.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu dari 10 Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Jambi, memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 7.679 Km², terdiri atas 9 Kecamatan dan 168 Desa dan 9 Kelurahan, dengan kondisi Topografis yang bervariasi. Dimana Di Kecamatan Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau, Sungai Manau dan Tabir Ulu didominasi oleh Dataran Tinggi dengan Kondisi Sarana perhubungan yang sulit dan jarak antara Desa-desa dengan Ibukota Kecamatan relatih Jauh, sedangkan pada Kecamatan Bangko, Tabir, Pamenang dan Tabir Selatan memiliki didominasi oleh dataran Rendah dan memiiki potesi perkebunan yang baik.

Kabupaten Merangin yang memiliki lebih dari 286.792 Jiwa Penduduk yang tersebar di Sembilan Kecamatan yang berasal dari dua rumpun adat yaitu Penduduk Batin dan Penghulu, yang saat ini telah mengalami perubahan besar dengan adanya Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu dengan membangun Pemukiman Transmigrasi yang penduduknya mayoritas dari Suku Jawa dan Sunda, disamping itu juga penduduk kabupaten Merangin ada juga dari Suku Minang, Batak, Bugis, Keturunan Tionghoa dan lain-lain.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Merangin mayoritas adalah bertani dan berkebun, disamping bergerak disektor perdagangan dan sebagian Kecil bergerak di sector lainnya seperti Jasa Industri, Kontraktor, Pegawai Negeri Sipil dll.

Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi daerah yang pada hakekatnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan paningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi rentang kendali pelayanan serta dengan memperhatikan laju pembangunan Kabupaten Merangin, dan menyikapi aspirasi masyarakat, telah dipandang perlu untuk melakukan pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Merangin.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (3) Pembentukan Desa Pualau layang, merupakan pemekaran dari Desa Pulau Baru

Ayat (6) Desa Pamenag berubah statusnya menjadi Kelurahan Pamenang

Ayat (11) Desa Muaro Panco Timur merupakan pemekaran dari Desa Simpang Tiga Muaro Panco, dan Desa Simpang Tiga Muaro Panco berubah Namanya menjadi Desa Muaro Panco Barat.

Ayat (14) Desa Jangkat merupakan pemekaran dari Desa Koto Tapus, dan Desa Koto Tapus berubah Namanya menjadi Desa Tanjung Benuang..

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta Wilayah Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamaneng Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembaraf, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang, ditetapkan oleh Keputusan Bupati Merangin atas hasil Pelacakan, pengukuran, titik batas di lapangan (hasil kesepakatan Kepala Desa yang berbatasan) secara keseluruhan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal. 11

Cukup Jelas

Pasal.12

Cukup jelas